DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CUT SURDIANA T.M DAUD, bertempat tinggal di Jalan Beo Indah II, Blok E, Nomor 43, RT 01, RW 08, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarma, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Darma & Rekan, beralamat di Jalan Gagak Hitam (Ring Road), Nomor 10-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **PT. BANK DKI CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda, Nomor 22 CC dan 20 DD Medan;
2. **PT. BANK DKI PUSAT *c.q.* KANTOR PUSAT PENGELOLA ASET KHUSUS,** berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Bank DKI Cabang Matraman Lantai 5, Jalan Matraman Raya, Nomor 138, Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun sampai berakhinya jangka waktu Perjanjian Kredit pada tanggal 21 Mei 2020, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 21 Mei 2015, yang ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Penggugat dan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 21 Mei 2015, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I untuk memberikan waktu kepada Penggugat melakukan pembayaran sisa hutang sampai dengan tanggal 21 Mei 2020, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 21 Mei 2015;
5. Menghukum Tergugat I untuk memberikan fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 21 Mei 2015 dan transaksi keuangan serta rekening koran fasilitas pinjaman Penggugat selaku nasabah debitor secara jelas dan benar;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyimpan dan menjaga serta tidak mengalihkan agunan Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 54 tanggal 21 November 1973 atas nama H. Sulaiman (*ic.* suami Penggugat), yang di atasnya berdiri rumah tinggal dan kantor dengan luas ± 2.089 m² (dua ribu delapan puluh sembilan meter), yang terletak di Komplek Beo Indah Jalan Beo Indah II, Blok E, Nomor 43, RT 01, RW 08, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kepada pihak lain tanpa alasan apapun;
7. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik penagihan maupun lelang eksekusi atas objek agunan atau objek Perjanjian Kredit Nomor 31, tanggal 21 Mei 2015, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur *(exceptio obscuur libel);*
2. *Exceptio non adimpleti contractus;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 245/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 06 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 276/Pdt/2018/PT MDN tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 276/PDT/2018/ PT MDN tanggal 16 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 245/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 6 Oktober 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Bahwa justru Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 Mei 2015 yaitu Penggugat telah terlambat melakukan pembayaran sehingga Penggugat telah wanprestasi dan telah diperingatkan oleh Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa tindakan Tergugat I mengalihkan tagihan dan agunan kredit kepada Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CUT SURDIANA T.M DAUD** tersebut harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CUT SURDIANA T.M DAUD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i…….. Rp 6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)